

## **PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI**

**2021**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 21/SDM.11-Kpt/53/Sek-Prov/VIII/2021 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021.**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja bagi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dalam rangka memperingati HUT RI ke-76, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini** adalah :

UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LNRI Nomor 5494); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (LNRI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan LNRI Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (LNRI Tahun 2020 No. 68, Tambahan LNRI No. 6477; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU RI Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 21/SDM.11-Kpt/53/Sek-Prov/VIII/2021 diatur tentang :**

**Menetapkan Keputusan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2021.  
- Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 9a/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 **terkait dengan** upaya meningkatkan kinerja bagi PNS melalui pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi.  
- Lampiran 1 halaman.